



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 54/KPTS/VIII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, PENGAWAL PRIBADI/TENAGA PENGAMANAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur perlu ditunjuk Ajudan, Pengawal Pribadi, Tenaga Pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Ajudan, Pengawal Pribadi/Tenaga Pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);